

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan dalam bidang ekonomi membawa dampak perubahan yang cukup signifikan terhadap pengelolaan suatu bisnis terutama dalam penentuan strategi bersaing. Semakin ketatnya perkembangan zaman memacu perusahaan dan para pelaku bisnis dalam meningkatkan keunggulan kompetitif agar tetap bertahan dan memenangkan persaingan usaha. Perusahaan atau pelaku bisnis mulai menyadari bahwa dalam kemampuan bersaing tidak hanya terletak pada kepemilikan aset berwujud tetapi juga terdapat pada inovasi, sistem informasi, pengelolaan organisasi dan sumber daya yang dimilikinya atau yang disebut dengan modal intelektual (Daulay & Sadalia, 2018).

Bratianu (2016) menyatakan bahwa modal intelektual sebagai sumberdaya moneter dan nonfisik yang sepenuhnya dikendalikan organisasi dan yang memberikan kontribusi dalam penciptaan nilai organisasi. Modal intelektual ini termasuk konsep pengetahuan yang baru. Informasi yang cukup mengenai modal intelektual berperan sangat penting jika diungkapkan dalam laporan tahunan karena digunakan oleh *stakeholders* dalam mengambil keputusan (Nurziah & Darmawati, 2014).

Modal intelektual memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu perusahaan yang berkaitan dengan intelektual pengetahuan, informasi, properti intelektual, pengalaman yang digunakan untuk menciptakan kekayaan (Stewart, 1997). Berkaitan dengan pentingnya informasi dalam pasar, modal intelektual sebagai salah satu faktor kesuksesan dan kemajuan perusahaan. Terdapat tiga elemen utama dari modal intelektual yaitu modal manusia (*human capital*), modal struktur (*structure capital*) dan modal pelanggan (*customer capital*).

Modal intelektual merupakan bagian dari aset tidak berwujud (*Intangible assets*) yang bernilai dimana pihak eksternal sangat membutuhkan informasi ini. Adanya modal intelektual, maka dapat menciptakan dan meningkatkan nilai perusahaan serta meningkatkan keuntungan perusahaan (Laurencia dan Meiden, 2020).

Seiring bertambahnya umur dan ukuran perusahaan, maka muncul perusahaan-perusahaan pada bidang industri yang sama. Hal ini memicu timbulnya persaingan yang ketat antar perusahaan. Persaingan tersebut disebabkan adanya rasa ingin memperoleh laba, sebagaimana menurut Harmono (2017) yang menyatakan bahwa tujuan didirikannya perusahaan adalah memaksimalkan nilai kekayaan para pemegang saham. Persaingan usaha pastinya membutuhkan modal yang besar. Modal usaha dapat diperoleh dari hutang atau dengan menerbitkan saham. Meskipun dapat dilakukan dengan cara tersebut, pihak kreditur atau para investor akan melihat laporan keuangan perusahaan tersebut terlebih dahulu untuk menentukan apakah perusahaan tersebut layak untuk diinvestasikan atau tidak. Oleh karena itu, manajemen perusahaan akan

berusaha meningkatkan nilai perusahaan agar menjadi sorotan para kreditur atau investor (Leonard & Trisnawati, 2015).

Nilai suatu perusahaan dapat dilihat berdasarkan aset berwujud perusahaan. Hal ini dikarenakan aset berwujud dinilai dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Nilai perusahaan ditentukan dari rasio-rasio keuangan pertumbuhan laba, besarnya aset berwujud dan indikator lain. Akan tetapi, aset berwujud bukan sebagai satu-satunya penentu nilai kinerja perusahaan. Nilai kinerja dari perusahaan juga dapat dilihat dari aset tidak berwujud khususnya pengetahuan informasi sehingga aset tidak berwujud tersebut harus diungkapkan. Pengungkapan aset tak berwujud ini dikenal dengan sebutan Pengungkapan Modal Intelektual atau *Intellectual Capital Disclosure* (Maulana, Defung, & Anwar, 2020).

Pengungkapan Modal Intelektual atau *Intellectual Capital Disclosure* memiliki peran penting dalam mengukur nilai suatu perusahaan. Kesadaran akan pentingnya peran modal intelektual selain modal finansial dan modal fisik menjadi meningkat, termasuk kebutuhan atas pengungkapan modal intelektual dalam laporan tahunan perusahaan. Pengungkapan informasi mengenai modal intelektual dalam laporan tahunan suatu perusahaan merupakan informasi yang penting bagi para kreditur maupun investor mengenai nilai pasar yang ada pada entitas tersebut. Pengungkapan modal intelektual ini sangat penting karena perusahaan berkewajiban untuk mengungkapkan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, dan transparan atas informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan *stakeholders* (Sutedi, 2011).

Terdapat alasan perlunya pengungkapan modal intelektual. Pengungkapan modal intelektual dapat mengurangi ketidakselarasan informasi dan meningkatkan relevansi laporan tahunan. Selain itu, pengungkapan informasi modal intelektual ini juga meningkatkan kepercayaan dan loyalitas karyawan serta *stakeholders* lainnya (Bruggen, Vergauwen, & Dao, 2009).

Menurut Faradina dan Gayatri (2016), terdapat manfaat dengan mengungkapkan modal intelektual bagi perusahaan yaitu meningkatkan transparansi perusahaan, mendongkrak reputasi perusahaan, meningkatkan akuntabilitas dan memberikan informasi yang komprehensif dalam membuat keputusan berinvestasi. Oleh karena itu, di dalam laporan keuangan harus menggambarkan adanya *intangible asset* dan besar nilainya harus diakui. Jika terdapat perbedaan antara nilai yang diungkapkan dengan nilai pasar menyebabkan kurangnya nilai guna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan sehingga menimbulkan adanya *missing value* atau *hidden value* (nilai yang tersembunyi) (Suyono, 2019).

Saat ini, di Indonesia belum terdapat aturan baku yang mengatur mengenai pengungkapan modal intelektual apa saja yang terkandung didalamnya dan apa saja yang wajib untuk diungkapkan pada laporan tahunan perusahaan. Oleh karena itu, masih terdapat perusahaan yang tidak melaporkan modal intelektual perusahaan. Pengungkapan mengenai modal intelektual di Indonesia masih bersifat sukarela (*voluntary*) (Sinaga & Sudarno, 2018).

Fenomena pengungkapan modal intelektual atau *intellectual capital disclosure* berkembang di Indonesia dengan munculnya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

No. 19 (Revisi 2014). Menurut PSAK No. 19 (Revisi 2014), aset tak berwujud didefinisikan sebagai aset nonmoneter teridentifikasi tanpa wujud fisik. Beberapa contoh sumber daya tidak berwujud yang terdapat dalam PSAK No. 19 (Revisi 2014) meliputi, ilmu pengetahuan dan teknologi, desain dan implementasi sistem atau proses baru, lisensi, hak, kekayaan intelektual, pengetahuan mengenai pasar dan merek dagang (termasuk merek produk dan judul publisitas), contoh umum lainnya seperti piranti lunak komputer, paten, hak cipta, film, *draft* pelanggan jaminan, waralaba, hubungan dengan pemasok atau pelanggan, loyalitas pelanggan, pangsa pasar, dan hak pemasaran. Modal intelektual masih bersifat sukarela (*Voluntary*). Oleh karena itu, kebijakan dan karakteristik setiap perusahaan akan berbeda-beda pengungkapannya (Ningsih & Laksito, 2014).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Solikhah dan Subowo (2016) menemukan bahwa *intellectual capital disclosure* pada perusahaan perbankan yang *Go Public* sebesar 38,82%, sedangkan penelitian yang dilakukan Khafid dan Alifia (2018) menemukan bahwa *intellectual capital disclosure* pada perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebesar 32,75% dari 40 item modal intelektual. Sementara itu, penelitian oleh Muryanti dan Subowo (2017) menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan modal intelektual pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu rata-rata di bawah 43% dari total 78 item modal intelektual. Begitu juga penelitian Widiatmoko dan Indarti (2018) pada perusahaan manufaktur yang ada di Bursa Efek Indonesia indeks pengungkapan modal intelektualnya sebesar

48,92% dari total 25 item modal intelektual. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengungkapan modal intelektual masih rendah yaitu dibawah 50%.

Teori agensi menurut Jensen dan Meckling (1976), disebutkan bahwa manajemen perusahaan akan mencoba mengurangi informasi yang akan diungkapkan karena perbedaan kepentingan antara manajemen perusahaan (*agent*) dan pemilik perusahaan (*principal*). Adanya perbedaan mengakibatkan asimetri informasi dan sulitnya pemilik perusahaan untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi perusahaan. Meskipun pengungkapan informasi masih bersifat sukarela, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan modal intelektual di laporan tahunan perusahaan, yaitu struktur kepemilikan (kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan pemerintah dan kepemilikan asing) dan kualitas komite audit (Khafid & Alifia, 2018).

Kepemilikan manajerial merupakan jumlah kepemilikan saham manajerial yang oleh pihak manajer perusahaan yaitu dewan komisaris, dewan direksi, dan lain-lain (Dewayanto, 2017). Adanya Kepemilikan saham oleh manajerial dalam suatu perusahaan, mengakibatkan para manajer akan meningkatkan kinerjanya. Manajer bertindak lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan karena mereka ikut berpartisipasi secara langsung manfaat dari keputusan tersebut. Akan tetapi, semakin tingginya kepemilikan manajerial terhadap suatu perusahaan memungkinkan insentif yang dikeluarkan hanya sedikit karena perusahaan tidak memiliki hubungan yang intensif dengan pihak *eksternal*. Oleh karena itu, pengungkapan terutama mengenai modal intelektual juga akan sedikit (Khafid & Alifia, 2018).

Hal ini didukung dengan penelitian Hatrianto dan Sjarief (2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap pengungkapan modal intelektual. Peran ganda manajer sebagai pengendali perusahaan dan pemegang saham membuat manajer untuk tidak mengungkapkan informasi modal intelektual dan menahan informasi untuk dirinya sendiri. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Maulana, Defung, & Anwar (2020), menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap pengungkapan modal intelektual. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Suyono (2019) yang berpendapat bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual karena perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang besar belum tentu mengungkapkan modal intelektual secara lengkap.

Kepemilikan institusional merupakan persentase saham yang dimiliki oleh institusi (Pasaribu dkk, 2016). Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme pengawasan yang efektif dalam keputusan yang diambil manajer. Semakin tingginya kepemilikan saham institusional pada suatu perusahaan maka tingkat pengawasan terhadap pengelolaan juga semakin tinggi. Adanya pengawasan yang optimal maka pemanfaatan dan pengungkapan modal intelektual juga akan meningkat. Pengungkapan informasi yang lebih transparan akan mengurangi tindakan memperkaya diri pengelola (Oktavian & Ahmar, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Muryanti dan Subowo (2017) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual karena perusahaan dengan kepemilikan institusional tinggi akan

meningkatkan pemantauan kepada manajemen sehingga manajemen lebih cenderung untuk melakukan pengungkapan yang lebih transparan. Begitu juga dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahayuni, Solikhah, dan Wahyudin (2018) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual. Berbeda dengan hasil penelitian Khafid dan Alifia (2018) yang berpendapat bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual karena permintaan oleh investor institusi bervariasi sesuai dengan kebutuhannya.

Kepemilikan pemerintah merupakan persentase saham yang dimiliki oleh pemerintah. Keikutsertaan investasi atau kepemilikan pemerintah memiliki tujuan mensejahterakan masyarakat luas, sehingga perusahaan harus mempunyai akuntabilitas publik yang tinggi (Khafid & Alifia, 2018). Adanya kepemilikan saham atas pemerintah, manajemen akan menampilkan kinerja yang baik dan bertanggungjawab penuh atas pengungkapan informasi yang lebih baik karena tekanan pemerintah dan publik yang kuat. Jika kepemilikan saham pemerintah tinggi pada suatu perusahaan maka perusahaan akan dituntut transparan atas informasi sehingga manajer akan mengungkapkan informasi termasuk informasi modal intelektual yang berkaitan dengan penciptaan nilai perusahaan (Aisyah & Sudarno, 2014).

Hasil penelitian dari Rahandika dan Dewayanto (2019) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kepemilikan pemerintah dan pengungkapan modal intelektual. Artinya, semakin besar proporsi kepemilikan pemerintah dalam perusahaan menandakan semakin tingginya pengungkapan modal

intelektual yang dihasilkan. Hasil penelitian Asfahani (2017) menyatakan bahwa kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Utama dan Khafid (2015) menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan modal intelektual.

Kepemilikan asing adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh perusahaan asing (Supradnya & Ulupui, 2016). Kepemilikan asing menimbulkan asimetri informasi yang disebabkan geografis dan bahasa. Adanya asimetri informasi ini, maka perusahaan terdorong untuk mengungkapkan informasi termasuk informasi mengenai modal intelektual secara lengkap dan jelas. Tingginya kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak asing dalam perusahaan maka informasi modal intelektual yang diungkapkan juga tinggi (Utama & Khafid, 2015).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sinaga & Sudarno (2018) dan Zuliyati & Sri W (2018), kepemilikan asing memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap pengungkapan modal intelektual. Artinya, semakin besar proporsi kepemilikan asing pada perusahaan maka semakin besar pula pengungkapan informasi modal intelektual. Berbeda dengan hasil penelitian Suyono (2019), kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual. Hal ini dikarenakan meskipun perusahaan dengan kepemilikan asing yang besar belum tentu perusahaan mengungkapkan informasi modal intelektual secara detail.

Tingkat pengungkapan modal intelektual dalam laporan tahunan berkaitan erat dengan tanggungjawab komite audit di bidang laporan keuangan perusahaan. Komite

audit bertanggungjawab dalam memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku (Ningsih & Laksito, 2014). Komite audit harus memiliki kualitas yang baik dalam melaksanakan tugasnya. Komite audit yang berkualitas, memahami dan memiliki pengalaman luas dalam tata kelola perusahaan dan kompetensi akuntansi dinilai mampu menekan sikap menguntungkan pihak manajemen dalam proses pengelolaan perusahaan (Khafid & Alifia, 2018).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Herawaty (2019) bahwa kualitas komite audit memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual. Begitu juga dengan Haji (2015); Naimah & Mukti, (2019); Astuti, dkk (2020) bahwa kualitas komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Semakin baik kualitas komite audit suatu perusahaan maka akan semakin banyak informasi dan kualitas yang diberikan untuk memberikan signal yang baik kepada *stakeholders*. Berbeda dengan hasil penelitian Hindun (2018), menyatakan bahwa komite audit (jumlah komite audit, frekuensi rapat komite audit, dan jumlah ahli keuangan dalam komite audit) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *intellectual capital*.

Berdasarkan pemikiran di atas, penelitian ini menguji kembali pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan pemerintah dan kepemilikan asing terhadap pengungkapan modal intelektual. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian ini menggunakan kualitas komite audit sebagai variabel pemoderasi. Berdasarkan pertimbangan perbedaan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya, mendorong peneliti untuk menjadikan kualitas

komite audit sebagai variabel moderasi yang mampu melemahkan atau menguatkan hubungan langsung dari variabel struktur kepemilikan dan pengungkapan modal intelektual. Pemilihan kualitas komite audit sebagai variabel pemoderasi dengan pertimbangan bahwa komite audit berperan sebagai organ khusus yang mengawasi proses pelaporan keuangan. Memantau kinerja manajemen, pemegang saham bergantung kepada komite audit. Tanggungjawab kualitas pelaporan keuangan keuangan terletak pada peran komite auditnya. Adanya pengawasan dari komite audit yang berkualitas terhadap manajemen, membuat perusahaan yang dikendalikan semakin transparan atau mengungkapkan informasi di mata publik.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena dan *research gap* yang sudah disajikan di latar belakang penelitian di atas, masalah yang dihadapi adalah 1) masih terdapat kesenjangan antara kebermanfaatan pengungkapan modal intelektual dengan kesadaran dalam melakukan pengungkapan modal intelektual khususnya di negara berkembang termasuk Indonesia, 2) masih terdapat berbagai kontroversi hasil penelitian pengaruh struktur kepemilikan terhadap pengungkapan modal intelektual dengan kualitas komite audit sebagai variabel pemoderasi.

Berdasarkan latar belakang masalah dan perbedaan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah, di antaranya sebagai berikut :

- 1.2.1 Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual?;
- 1.2.2 Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual?;
- 1.2.3 Apakah kepemilikan pemerintah berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual?;
- 1.2.4 Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual?;
- 1.2.5 Apakah kualitas komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual?;
- 1.2.6 Apakah kualitas komite audit memoderasi pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan modal intelektual?;
- 1.2.7 Apakah kualitas komite audit memoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan modal intelektual?;
- 1.2.8 Apakah kualitas komite audit memoderasi pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap pengungkapan modal intelektual?;
- 1.2.9 Apakah kualitas komite audit memoderasi pengaruh kepemilikan asing terhadap pengungkapan modal intelektual?.

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada pengujian pengaruh struktur kepemilikan terhadap pengungkapan modal intelektual dengan kualitas komite audit sebagai variabel

pemoderasi pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015 s/d 2019.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- 1.4.1 Untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan modal intelektual.
- 1.4.2 Untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan modal intelektual.
- 1.4.3 Untuk menguji pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap pengungkapan modal intelektual.
- 1.4.4 Untuk menguji pengaruh kepemilikan asing terhadap pengungkapan modal intelektual.
- 1.4.5 Untuk menguji pengaruh kualitas komite audit terhadap pengungkapan modal intelektual.
- 1.4.6 Untuk menguji pengaruh kualitas komite audit dalam memoderasi pengaruh antara kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan modal intelektual.
- 1.4.7 Untuk menguji pengaruh kualitas komite audit dalam memoderasi pengaruh antara kepemilikan institusional terhadap pengungkapan modal intelektual.
- 1.4.8 Untuk menguji pengaruh kualitas komite audit dalam memoderasi pengaruh antara kepemilikan pemerintah terhadap pengungkapan modal intelektual.

1.4.9 Untuk menguji pengaruh kualitas komite audit dalam memoderasi pengaruh antara kepemilikan asing terhadap pengungkapan modal intelektual.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

1.5.1.1 Hasil penelitian ini diharapkan dapat pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang akuntansi yang berkaitan pada pengungkapan modal intelektual.

1.5.1.2 Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian yang akan datang yang berkaitan dengan pengungkapan modal intelektual.

1.5.2 Manfaat Praktis

1.5.2.1 Bagi manajemen perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pendukung untuk memutuskan perlu atau tidaknya pengungkapan modal intelektual diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan.

1.5.2.2 Bagi calon investor, diharapkan dapat memberikan masukan dalam melakukan analisa laporan keuangan khususnya mengenai pengungkapan modal intelektual, kualitas komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional kepemilikan pemerintah dan kepemilikan asing.

1.5.3 Manfaat Kebijakan

1.5.3.1 Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk menjadi kajian berkelanjutan OJK sebagai regulator pasar modal, perbankan, industri keuangan non bank lainnya dalam mengatur, mengawasi dan melindungi industri keuangan yang sehat.

1.5.3.2 Bagi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dapat bermanfaat sebagai dasar pengembangan mengenai pengungkapan modal intelektual.